

DRAFT Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

A. Dasar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembanguna yang di maksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi(WBK)/ dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tiindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT.

I. Manajemen Perubahan

Indikator:

a. Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Intergritas menuju WBK

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
 2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK harus memuat target – target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus disediakan dan memadai.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi mengacu pada target yang di rencanakan.
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.
- Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
 3. Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola piker.
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan :

Target ;

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK ;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata sebagai Zona Integritas menuju WBK ;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan undangan.

Bukti pendukung :

Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim Zona Integritas ;

Dokumen Rapat :

- a. Undangan Rapat
- b. Absensi
- c. Dokumentasi
- d. Notulen : Memuat alasan memilih anggota tim
- e. Dll

Analisa Beban Kerja per fungsi per Job Discription
Pendataan kinerja perorangan

(Dokumen SKP Pegawai)

II. Penataan Tata Laksana

Indikator ;

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi ;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan ;
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

b. **E-Office /e-goverment**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi ;
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi ;
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.

c. **Keterbukaan Informasi Publik**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target ;

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK ;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK ;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator ;

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) Membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya sesuai dengan Peta jabatan dan hasil analisis beban kerja dan kualifikasi pendidikan

- 2) menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

b. Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal ;
- 2) menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
- 3) memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building / transfer knowledge) ;
- 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
- 3) Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan Kompetensi

d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
- 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;
- 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti

pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan ;

f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Target ;

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK ;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK ;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK ;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK ;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator ;

- a. Keterlibatan Pimpinan
 - 1) pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ;
 - 2) Pimpinan terlibat langsung saat penyusunan penetapan kinerja ;
 - 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan ;
- 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
- 3) Penetapan indicator kinerja utama (IKU)
- 4) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
- 5) Penyusunan laporan kinerja tepat waktu ;
- 6) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
- 7) Peningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Target ;

- a. Meningkatnya kinerja PPPPTK Bisnis dan Pariwisata;
- b. Meningkatnya akuntabilitas PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

V. Penguatan Pengawasan

Indikator ;

- a. Pengendalian Gratifikasi
 - 1) Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi; dan
 - 2) Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) Melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website) ;
- 2) melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat ;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
- 4) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) menerapkan whistle blowing system
- 2) melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system ;

3) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan ;
- 2) melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan ;
- 3) mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan ;
- 4) melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ;
- 5) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Target ;

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran
- c. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator ;

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Menyusun Standar Pelayanan pusat dan menyusun inovasi standar pelayan organisasi
- 2) Menyusun maklumat standar pelayanan
- 3) memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan ;
- 4) melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima ;

- 2) memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media ;
- 3) memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi ;
- 4) melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan secara on-line ;

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
- 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- 3) melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Target ;

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah ;
- b. Mengusahakan unit pelayanan mendapatkan standar pelayanan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

Depok , Januari 2020
Kepala,

Sabli, S.H, M.H.
NIP. 196405021993031002